

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pegawai Negeri Sipil sebagai salah satu bagian penting dari Aparatur Sipil Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.¹ Tugas utamanya adalah menjalankan fungsi pemerintahan untuk mewujudkan tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam alinea ke 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Kedudukan dan peranan dari Pegawai Negeri Sipil dalam organisasi pemerintahan sangat penting dan menentukan dalam melaksanakan pembangunan nasional. Kedudukan dan peranan ini merupakan sebuah tanggung jawab besar bagi setiap Pegawai Negeri Sipil.²

Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah peletak dasar pelaksana sistem pemerintahan. Bahwa keberadaan Pegawai Negeri Sipil pada hakekatnya adalah sebagai tulang punggung pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional.³ Oleh karena itu Pegawai Negeri Sipil diharapkan mampu menggerakkan serta melancarkan tugas-tugas pemerintahan dalam pembangunan, termasuk di dalamnya melayani masyarakat. Hal ini tentu saja merupakan tantangan yang harus dijawab oleh seluruh Pegawai Negeri Sipil di negeri ini. Bukan hanya di jajaran puncak saja, tetapi juga pada seluruh staf sampai tingkat terendah. Hal ini didasarkan pada satu pemikiran bahwa bagaimanapun juga tidak dapat dipungkiri meski bukan satu-satunya faktor penentu, maju mundurnya negeri ini tergantung pada kinerja instansi pemerintahan, dalam hal ini Pegawai Negeri Sipil itu sendiri.⁴

Negara sebagai bagian dari reformasi birokrasi, perlu ditetapkan Aparatur Sipil Negara sebagai profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menerapkan prinsip merit dalam pelaksanaan manajemen Aparatur Sipil Negara. Keempat, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian

¹ Dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, (*Lembaran Negara Republik Indonesia* Tahun 2014 Nomor 6 dan *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia* Nomor 5494)

² Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³ Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : PT Raja grafindo persada, 2014, hlm. 139

⁴ Herbert A Simon, *Perilaku Administrasi*, ^{terjemahan} cetakan Kedua, Jakarta : PT Bina Aksara, 2014, hlm. 65.

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok kepegawaian sudah tidak sesuai dengan tuntutan nasional dan tantangan global sehingga perlu diganti.

Didalam Aparatur Sipil Negara di atur dalam pasal 129 Undang-Undang nomor 5 tahun 2014, sedangkan untuk pemberhentian Aparatur Sipil Negara terdapat pada pasal 87 Undang-Undang 5 Nomor 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa “setiap warga negara mempunyai hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Realisasi dari pasal tersebut sulit untuk diwujudkan karena terdapat beberapa faktor yang menimbulkan hambatan bagi tercapainya tujuan tersebut. Salah satu faktornya adalah masalah ketenagakerjaan di Indonesia. Pengadilan sendiri merupakan suatu badan yang melakukan kekuasaan kehakiman, kekuasaan untuk mempertahankan peraturan perundangan atau kekuasaan peradilan yudikatif berada di tangan Badan Pengadilan yang terlepas dan bebas dari campur tangan kekuasaan Legislatif dan Eksekutif agar dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya.⁵ Penyimpangan yang dilakukan pejabat pemerintah tersebut dengan kondisi dan alasan di atas dapat dibenarkan berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan, “Diskresi hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang”. Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 23 huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diatas. Meskipun telah terdapat pengaturan yang diatur pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, namun dewasa ini seringkali ditemukan Aparatur Negara yang melakukan tindakan dibidang administrasi, dan berakibat hukum bagi seseorang, terutama yang diduga terlibat dalam suatu perkara pidana.

Fenomena mengenai kasus aparatur sipil negara dapat dilihat dari beberapa contoh kasus yang diketahui oleh penulis, dimana salah satu contohnya adalah, Pada putusan 52/G/2015/PTUN-JKT, diketahui permasalahan pada perkara ini adalah

⁵ Titon Slamet Kurnia, *Pengantar Sistem Hukum Indonesia*, Yogyakarta : IKAPI, 2013, hlm 74.

mengenai dikeluarkannya Surat Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor: 3781/SK/R/UI/2014 tentang Pembatalan Pengangkatan Sdr. Endah Hartati, SH, MH Sebagai Pegawai Badan Hukum Milik Negara Universitas Indonesia, Endah Hartati merupakan penggugat dalam perkara ini yang statusnya sebagai Pegawai Badan Hukum Milik Negara yang tergolong dalam Aparatur Sipil Negara sebagaimana didalilkan dalam gugatan perkara, dicabut atau dibatalkan, karena dianggap tidak layak dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, terkait adanya laporan dari Badan eksekutif mahasiswa yang melaporkan bahwa penggugat seringkali mempersulit mahasiswa dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengajar. Dalam perkara ini gugatan yang diajukan oleh Endah Hartati dikabulkan, karena dianggap perkara ini belum selesai diperiksa oleh dewan pemeriksa kode etik, sehingga perkara yang memiliki koneksitas dengan perkara dalam masalah etik harus menunggu hasil pemeriksaan etik selesai terlebih dahulu, baru setelahnya Rektor bisa mengeluarkan *becshicking* tersebut di atas.

Contoh lain Mengenai perkara Aparatur Sipil Negara juga dapat dilihat dalam perkara Putusan Nomor 259/B/2016/PT.TUN.JKT, dimana permasalahan dalam perkara ini adalah mengenai Becshicking mengenai pembebasan Pembanding atau Penggugat dari jabatan struktural sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung Negara Republik Indonesia, terkait pemeriksaan terhadap Penggugat atau Pembanding berawal dari adanya temuan dari BPK terhadap audit keuangan di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dari Penanganan asset terpidana Hendra Rahardja dimana seharusnya Negara berpotensi memperoleh penerimaan dari keuangan Negara mencapai Rp. 1,95 Triliun, gugatan ini diajukan karena penggugat menilai pemeriksaan yang dilakukan terhadap Penggugat oleh Jaksa Pengawas dan Badan Pemeriksaan Keuangan Negara belum selesai dilaksanakan dan penggugat belum menerima Putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap, namun majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 256/G/2015/PTUN.JKT menyatakan menolak gugatan tersebut, dan dalam perkara tingkat banding pada Putusan Nomor 259/B/2016/PT.TUN.JKT, menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 22 Juni 2016 Nomor : 256/G/2015/PTUN.JKT.

Penulis akan melakukan penelitian pada perkara putusan kasasi mahkamah agung nomor 678/TUN/2015, dimana penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor Kep.002/C/AIR/96.S, yang bertempat tinggal di Jalan Sungai Rupert, RT. 001 / RW. 006, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, tanggal 10 Juni 1996 Ditjen Sumber Daya Air dan ditugaskan pada Direktorat Bina Pelaksana Wilayah Tengah Ditjen Pengairan dipekerjakan pada Proyek Induk PWS Bengawan Solo di Surakarta. Penggugat menerima Surat Keputusan *a quo* (objek gugatan surat dari Tergugat, Nomor DA/001/F/2013-S, tentang Pengakhiran Penugasan Pegawai Negeri Sipil Menteri Pekerjaan Umum, tertanggal 30 Januari 2013) tanggal 18 Agustus 2014, yang diserahkan oleh Direktur Waduk, Sungai dan Pantai di Jakarta. Dengan diterbitkannya Surat Keputusan *a quo* menimbulkan akibat hukum tersendiri yang merugikan pribadi Penggugat yaitu tidak bisa lagi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil. Surat Keputusan *a quo* dibuat/dikeluarkan oleh Tergugat sebagai Menteri Pekerjaan Umum yang merupakan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan.

Surat Keputusan *a quo* dibuat/dikeluarkan oleh Tergugat sebagai Menteri Pekerjaan Umum yang merupakan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan. Penggugat pernah diputus bersalah berdasarkan Putusan Nomor 40/Pid.B/TIPIKOR/2013/PN.BKL dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Ir. SAHLAN SIRAD, M.E Bin SIRAJUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasar hukum melakukan tindak pidana: BEBERAPA KALI MELAKUKAN KORUPSI
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan

Setelah selesai menjalani hukuman, pada tanggal 17 Mei 2014, Penggugat bermaksud memohon Izin Masuk Kerja dan melaksanakan tugas ke Direktur Sungai dan Pantai, Direktorat Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum di Jakarta

agar bisa melaksanakan tugas dan dinas sebagai Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Nomor 21 Tahun 2010, tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

Penggugat melakukan Banding Administratif terhadap Surat Keputusan *a quo* melalui Badan Pertimbangan Kepegawaian, dengan surat tertanggal 19 Agustus 2014 dan diterima oleh Badan Pertimbangan Kepegawaian tanggal 25 Agustus 2014, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010

Majelis hakim dalam putusan PTUN menyatakan menolak penggugat, namun dalam putusan PTTUN majelis hakim menerima banding dari penggugat dan menolak eksepsi tergugat pada tingkat Banding, seharusnya majelis hakim menyatakan eksepsi Van Connexiteit diterima, dan dinyatakan dalam pemeriksaan pokok perkara karena dalam putusnya, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 134/B/2015/PT.TUN.JKT telah memeriksa sampai dengan pokok perkara, sehingga eksepsi Van Connexiteit (yang merupakan eksepsi yang harus diperiksa dalam pokok perkara) seharusnya juga diperiksa dan dinyatakan diterima, karena perkara tergugat belum selesai diajukan pada perkara *a quo* Badan Pertimbangan Kepegawaian belum memutuskan mengenai banding administrasi yang diajukan oleh Penggugat.

Masalah hukum yang terdapat dalam uraian di atas, adalah putusan kasasi mahkamah agung menolak permohonan kasasi kepada penggugat, dalam perkara **PUTUSAN BANDING ADMINISTRATIF SEBAGAI ALASAN MENOLAK GUGATAN TATA USAHA NEGARA (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 678 K/TUN/2015).**

1.2 Identifikasi Dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas penulis akan mengidentifikasi masalah Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 678 K/TUN/2015, dimana menurut penulis penerapan hukum acara atau hukum formiil Tata Usaha Negara terhadap yang aktual tidak sesuai dengan hukum yang dicita-citakan atau diharapkan dalam negara hukum. Dimana dalam upaya peradilan sebagaimana dalam studi kasus

pada Putusan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara pada Pengadilan dalam tingkat pertama dalam kasus ini adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagaimana yang diatur dan sesuai dengan Tata Usaha Negara Pengadilan Negeri Jakarta ketentuan Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan sebelumnya ada beberapa masalah yang akan diteliti yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses pemberhentian PNS berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan bagaimana prosedur upaya administratif dalam sengketa kepegawaian?
2. Mengapa Putusan Mahkamah Agung menolak gugatan disaat upaya banding administratif belum ada putusan (studi kasus putusan Nomor 678 K/TUN/2015)?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas dapat disebutkan bahwa penelitian ini mempunyai 2 (dua) tujuan pokok. Adapun tujuan pokok penelitian, yaitu :

1. Untuk mengetahui proses pemberhentian PNS berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan untuk mengetahui prosedur upaya administrasi dan sengketa kepegawaian.
2. Untuk mengetahui Putusan Mahkamah Agung Menolak padahal upaya banding administrasi belum ada putusan.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diuraikan menjadi 2 (dua) macam yaitu:

1.3.2.1 Manfaat Teoritis

Untuk menambah wawasan penulis khususnya dan pembaca pada umumnya mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam

penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur sipil Negara.

1.3.2.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini adalah sebagai masukan ilmiah kepada penegak hukum dalam memeriksa, mengadili, dan memutus mengenai penerapan peraturan peradilan tata usaha negara. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat untuk menambah literatur atau bacaan di Perpustakaan berkenaan dengan Hukum Tata Usaha Negara.

1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1.4.1 Kerangka Teoritis

1.4.1.1 Teori Negara Hukum (*Grand Theory*)

Negara hukum adalah negara berdasarkan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Maksudnya adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau dengan kata lain diatur oleh hukum. Hal yang demikian akan mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya.⁶

1.4.1.2 Peradilan Tata Usaha Negara (*Middle Range Theory*)

Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan salah satu lembaga pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang member keadilan bagi masyarakat dari tindakan sewenang wenang oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara. Setiap warga Negara berhak mengajukan gugatan terhadap keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, apabila keputusan tersebut merugikan kepentingan orang yang bersangkutan. Peradilan Tata Usaha Negara yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dianggap masih belum secara signifikan melindungi kepentingan masyarakat. Adanya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, member perubahan bagi kemajuan hukum yang melindungi kepentingan individu sebagai warga negara.⁷

1.4.1.3 Upaya Administratif (*Applied Theory*)

⁶ Ni'matul Huda, *Negara Hukum dan Demokrasi & Judicial Review*, Yogyakarta : UII Press, 2010, hlm.19

⁷ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Cetakan ketujuh. Yogyakarta:Gajah

Menurut penjelasan pasal 48 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, upaya administratif adalah merupakan prosedur yang ditentukan dalam suatu peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan suatu sengketa Tata Usaha Negara yang dilaksanakan dilingkungan pemerintah sendiri (bukan oleh badan peradilan yang bebas), yang terdiri dari :

- a. Prosedur Keberatan;
- b. Prosedur banding administratif;

Berdasarkan rumusan penjelasan pasal 48 tersebut upaya administratif merupakan sarana perlindungan hukum bagi warga masyarakat (orang perorangan/badan hukum perdata) yang terkena Keputusan Tata Usaha Negara (*Beschikking*) yang merugikannya melalui Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan pemerintah itu sendiri sebelum diajukan ke badan peradilan.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 diketahui terdapat penjelasan mengenai Aparatur Sipil Negara. Aparatur Sipil Negara menurut Abdul Rasyid Thalib yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah. Pegawai Aparatur Sipil Negara atau (Pegawai ASN) adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pemerintahan atau disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.⁸

Menurut Supriadi, Aparatur Sipil Negara adalah setiap pegawai maupun pejabat yang menjalankan fungsi, tugas, dan kewenangan, dalam menjalankan fungsi pemerintahan.⁹

⁸ Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015, hlm. 217.


⁹ Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika, 2015, hlm 61

1.4.2 Kerangka Konseptual

Dalam Kerangka Konseptual ini penulis berusaha memberi batasan mengenai hal-hal yang di anggap penting yang berhubungan dengan penelitian Proposal Skripsi ini, adalah sebagai berikut:

- a. Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.
- c. Upaya Administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh dalam menyelesaikan masalah sengketa Tata Usaha Negara oleh seseorang atau Badan Hukum Perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara, dalam lingkungan administrasi atau pemerintah sendiri. Dalam hal penyelesaian Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan Keputusan yang bersangkutan, maka prosedur tersebut dinamakan "Banding Administrasi".
- d. Sengketa Kepegawaian adalah sengketa/perselisihan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan Tata Usaha Negara di bidang kepegawaian oleh Badan atau Pejabat yang berwenang mengenai kedudukan, kewajiban, hak dan pembinaan Pegawai Negeri Sipil.

1.4.3 Kerangka Pemikiran



1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Metode Pendekatan

Dalam Penelitian ini metode penelitian yang dipergunakan oleh penulis adalah metode penelitian yuridis normatif. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, menyebutkan dengan istilah metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan. Sehingga dapat dibuat kesimpulan pada

penelitian hukum normatif mempunyai cakupan yang luas.¹⁰ Penelitian ini menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*):

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undnag-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Metode pendekatan perundang-undangan digunakan dengan mengingat bahwa permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Pendekatan ini member kesempatan kepada peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara ketentuan dalam suatu undang-undang dengan pertimbangan hakim dalam suatu putusan pengadilan.
2. Pendekatan kasus digunakan dalam penelitian normatif, digunakan untuk mempelajari norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Kajian pokok dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.¹¹

1.5.2 Bahan Hukum

Penelitian hukum bertujuan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum dengan maksud untuk menjawab masalah hukum yang sudah diidentifikasi sebelumnya. Bahan-bahan hukum adalah bahan-bahan yang mempunyai kekuatan mengikat dari sudut pandang hukum.¹² Data penelitian hukum adalah data dalam bentuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, mencakup :
 1. Undang-undang Dasar 1945,
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,

¹⁰ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Suatu Tinjauan Singkat), (Jakarta : Rajawali Pers), 2010, hlm. 13-14.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2005, hlm 93-94.

¹² Soerjono Sukanto, *Metode Penulisan dan Penelitian Hukum*, Bogor : Politea, 2013, hlm. 33.

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,
 4. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman..
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer, yang berupa rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, buku-buku hukum, buku ilmiah, buku hukum sejenis lainnya dan literature lainnya.
 - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu berupa kamus hukum, abstrak, internet dan ensiklopedia.

1.5.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam proposal skripsi ini metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah Studi Pustaka yaitu, suatu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari data-data sekunder yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti dan penulis melakukan Penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam buku-buku, literatur, perundang-undangan, majalah serta makalah yang berhubungan dengan objek yang diteliti.¹³ Data penelitian hukum adalah data dalam bentuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan adalah suatu teknik pengumpulan data atau penggalian data kepustakaan.¹⁴

1.5.4 Teknik Pengelolaan Bahan Hukum

Pengolahan bahan-bahan hukum dalam rangka penelitian hukum normatif meliputi berbagai aktivitas intelektual, yakni sebagai berikut:

- a. Memaparkan hukum yang berlaku;
- b. Menginterpretasi hukum yang berlaku;
- c. Menganalisa hukum yang berlaku; dan
- d. Mensistemasi hukum yang berlaku.

¹³Wignjosoebroto, Soetandyo. *Hukum Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta : Ifdhal Kasim et.al., Elsam dan Huma. 2002.hlm. 73

¹⁴ Soerjono Sukanto, *Op.Cit*, hlm. 112.

Hukum itu merupakan produk manusia atau bangsa sebagai bentuk ungkapan isi hati, pikiran, dan perasaan manusia. Oleh karena itu, memahami ilmu hukum salah satu cara yang paling penting adalah dengan cara melakukan interpretasi atau penafsiran hukum.

Data (bahan-bahan hukum) yang telah dikumpulkan kemudian dideskripsikan dan ditafsirkan untuk menentukan makna dan kaidah-kaidah hukum tersebut dengan sarana interpretasi (*penafsiran*). Penafsiran tentang sistematis adalah penafsiran terhadap suatu peraturan perundang-undangan yaitu dengan cara mempelajari suatu sistem tertentu yang telah terdapat dalam suatu tata hukum.

1.6 Sistematika Penulis

Pada sistematika penulisan, penulis menguraikan mengenai pokok bab dan sub-subnya secara terstruktur dalam kalimat uraian, untuk memberikan kemudahan dalam penulisan skripsi, kemudahan menganalisa penulisan skripsi dan kemudahan dalam memahami pembahasan penulisan skripsi ini, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab I menguraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisikan teori-teori hukum yang dipergunakan untuk menganalisa objek penelitian diantaranya, Teori Negara Hukum, Teori Pengadilan Tata usaha Negara, dan Teori Upaya Administratif.

BAB III HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini berisi uraian dari penelitian yang akan dibahas, yaitu studi kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 678 K/TUN/2015.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISA HASIL PENELITIAN

Bab IV ini dibahas perumusan masalah yang penulis ajukan pada Bab 1 yaitu:

1. Proses pemberhentian PNS berdasarkan wewenang aparatur sipil negara dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan prosedur upaya administratif dalam sengketa kepegawaian.
2. Putusan Mahkamah Agung Menolak padahal upaya banding administratif belum ada putusan.

BAB V PENUTUP

Pada Bab V menguraikan mengenai Kesimpulan serta Saran yang Penulis buat sebagai hasil akhir dari penelitian yang dituangkan pada Karya tulis ini.

